

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan memberikan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang laporan keuangan perusahaan. Cara mencari informasi tersebut adalah dengan melakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa akuntan publik sebagai pihak yang independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat dipercaya oleh klien dan para pemakai laporan keuangan. Akuntan publik dituntut mampu dalam meningkatkan mutu informasi laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya, mampu dalam menilai apakah sebuah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Auditor harus membuat laporan disetiap melakukan audit. Namun, dalam melakukan audit atas laporan keuangan, akuntan publik tidak dapat memberikan jaminan mutlak (*guarantee*) bahwa laporan keuangan auditan tersebut akurat (Mulyadi, 2002: 158). Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya adalah mempertimbangkan tingkat materialitas dalam laporan keuangan, karena akan menentukan jenis opini auditor.

Adanya kepentingan yang berbeda antara dua pihak yang berkepentingan, baik dari pihak manajemen maupun pihak pemegang saham menyebabkan adanya konflik kepentingan. Auditor eksternal merupakan mediator dari kepentingan kedua pihak tersebut dan bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku. Seorang auditor sering mengalami masalah dalam mengaudit laporan keuangan, di satu sisi auditor harus mempertahankan independensinya dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan klien, namun di lain sisi auditor menerima imbalan ekonomis yang diberikan oleh kliennya dan tidak ingin mengecewakan kliennya dan berharap waktu yang akan datang kliennya tetap menggunakan jasanya.

Kepercayaan yang besar kepada auditor sebagai pihak ketiga membuat dirinya harus memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit ini penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan meluasnya skandal keuangan, dapat merusak kepercayaan publik terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik.

Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik sangat erat kaitannya dengan kualitas audit. Menurut penelitian Arens (2011), audit yaitu pengumpulan dan evaluasi mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Akuntan publik adalah akuntan profesional yang

menjual jasa kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan juga sebagai konsultasi pajak, konsultasi dibidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan. Akuntan publik dituntut mampu dalam meningkatkan mutu informasi laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya, mampu dalam menilai apakah sebuah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam melakukan audit atas laporan keuangan, akuntan publik tidak dapat memberikan jaminan mutlak (*guarantee*) bahwa laporan keuangan auditan tersebut akurat (Mulyadi, 2002: 158).

Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik. Setiap auditor harus mengikuti standar profesi yang telah ditentukan di mana mengikuti standar profesi adalah bentuk rasa tanggung jawab auditor baik terhadap klien maupun publik. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya untuk memenuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan tersebut sebagai bagian dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia yang mencakup kode etik profesi akuntan publik (SPAP, 2011:110.3). Kualitas hasil kerja auditor dipengaruhi *due professional care*, independensi, etika audit, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian auditor. Dalam SPAP (2011:230.1) berbunyi “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,

auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.”

Penelitian Mulyadi (2002:26-27) menyatakan bahwa independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah seperti dinyatakan oleh IAI (SPAP, 2001:150.1).

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Penelitian Putri (2013) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Auditor yang independen akan memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa sehingga jaminan atas keandalan laporan yang diberikan dapat dipercaya pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu *due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar

tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Penelitian Hardiningsih (2002) menyebutkan bahwa pengalaman juga mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor berpengalaman. Penelitian Mayangsari (2003) berhasil menunjukkan bahwa auditor yang semakin berpengalaman akan semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan. Penelitian Rahmawati dan Winarna (2002) menemukan fakta bahwa pada auditor *expectation gap* terjadi karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja. Menurut penelitian Rahmawati dan Winarna (2002), auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor diperlukan sikap profesional dan pertimbangan moral. Untuk itu setiap auditor harus memiliki rasa tanggungjawab atau akuntabilitas yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Jika seseorang diberi sebuah tugas, maka orang tersebut akan berusaha sebaik mungkin mempertanggungjawabkan tugasnya guna mendapatkan hasil maksimal. Akuntabilitas juga dapat berarti

dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugasnya.

Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam pengauditan keuangan historis. Standar tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional antara lain persyaratan kompetensi, independensi pelaporan dan bukti (Jusup, 2014: 58).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini penulis mengambil judul “PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE*, INDEPENDENSI, ETIKA AUDIT, AKUNTABILITAS, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Kantor Akuntansi Publik di Surakarta dan Yogyakarta).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Etika Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

C. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk menguji Independensi terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk menguji Etika Audit terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk menguji Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit.
5. Untuk menguji Keahlian Auditor terhadap Kualitas Audit.

D. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. **Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien sesuai dengan standar profesional yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan klien maupun publik.

2. **Bagi Auditor**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas dengan tepat, serta meningkatkan tanggung jawab profesi akuntan publik di dunia bisnis, sehingga dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan klien maupun publik.

3. **Bagi Perusahaan Klien**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan untuk pemikiran dan pertimbangan dalam mengetahui kinerja auditor mengenai pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan.

4. **Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan terutama di bidang *auditing* serta menjadi acuan penelitian selanjutnya, khususnya terkait tentang pengaruh *due professional care*, independensi, etika audit, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit.

E. **Sistematika Penulisan**

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengembangan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi penjelasan tentang materialitas, profesionalisme, komitmen organisasi, etika profesi, pengalaman,

independensi, pengetahuan auditor, serta pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, uji kualitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.